



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 195/Pdt.P/2022/ PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : Sangaji Nurcahya Dewa Kusuma
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Mei 1987
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK : 3471132805870001
Alamat : Jl. Garuda No.924 RT.19 RW.06 ,Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta
No. HP : 08175450004
Email : dewakusuma833@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal : 2 Agustus 2022, Nomor : 195/Pdt.P/2022/PN Yyk, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 3 Agustus 2022, Nomor: 195/Pen.Pdt.P/2022/PN Yyk. tentang penetapan hari sidang pertama ;

Membaca surat permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan Akte Kematian Terlambat Nenek Buyut Pemohon dalam perkara perdata permohonan yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 195/Pdt.P/2022/PN.Yyk tertanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Pemohon secara lisan dan secara tertulis mencabut surat permohonannya yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Yyk,tanggal 2 Agustus 2022, karena menurut Pemohon akan memperbaiki redaksi surat permohonannya untuk menjadikan dasar permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Nenek Buyut Pemohon;

Hal 1 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata permohonan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Yyk;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor : 195/Pdt.P/2022/PN Yyk;
2. Menyatakan perkara Nomor :195/Pdt.P/2022/ PN Yyk tersebut dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Senin,tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Gabriel Siallagan,S.H,.M.H Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Agus Riyanto, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd,

,Ttd,

Agus Riyanto, S.H

Gabriel Siallagan,S.H,.M.H

Hal 2 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Yyk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. -
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya cetak Surat permohonan	: Rp. 1.800,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 136.800,00

(seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);